



## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Endro Sisworo bin Basiran**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Merpati no. 5, RT. -, RW. -, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai: **Pemohon**;  
melawan

**Fonce Mansnembra binti Obeth Mansnembra**, Umur 28 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Kakak Tua, Asrama Polisi Mandala, RT. -, RW. -, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 19/Pdt.G/2015/PA.Bik, tanggal 28 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 146/05/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Kakak Tua Asrama Polisi Mandala hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 anak yang bernama :
  1. Aisha Almufiida Putri Sisworo Mansnembra, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun 10 bulan;
  2. Alviando Jefon Richard Mansnembra, jenis kelamin laki-laki, umur 2 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan sejak bulan Juni 2014;
  - b. Bahwa Termohon sudah aktif pergi ke gereja untuk beribadah;
  - c. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon agar tidak kembali ke agamanya semula.
  - d. Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Endro Sisworo bin Basiran) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Fonce Mansnembra binti Obeth Mansnembra) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, terkait pekerjaan Pemohon sebagai anggota Polri, dalam mengajukan permohonan cerai talak ini Pemohon telah memperoleh izin dari atasan yakni Kapolres Biak Numfor berdasarkan surat ijin cerai Nomor SIC/03/IV/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Biak Numfor tanggal 24 April 2015;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator H. Mansur KS, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Biak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan akan mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan berupa penambahan dalam surat permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitum;

Bahwa, penambahan dalam posita permohonan yakni “bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aisha Almufida Putri Sisworo Mansnembra saat ini berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Alviando Jefon Richard Mansnembra saat ini berada dalam asuhan Termohon”;

Bahwa, dalam petitum Pemohon menambahkan point berdasarkan kesepakatan bersama dengan Termohon yakni: “menetapkan anak pertama hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Aisha Almufida Putri Sisworo Mansnembra, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Pemohon (Endro Sisworo) selaku ayah kandungnya dan menetapkan anak kedua hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Alviando Jefon Richard Mansnembra, berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon (Fonce Mansnembra) selaku ibu kandungnya”;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

### A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/05/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku pihak pertama dan Termohon selaku pihak kedua, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LU-14072010-0008 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Aisha Al Mufida Putri Sisworo Mansnembra, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LU-23042015-0007 tanggal 23 April 2015 atas nama Alviando Jefon Richard Mansnembra, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

### B. Saksi-saksi

1. Lintar Haryadi, S.Sos bin Tamrin Suardi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri KP3 Laut, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, Nomor 02 Asrama Polisi Barak C, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sesama anggota Polri di Biak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi di Mandala;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yakni perempuan dan laki-laki;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah sejak bulan Juni tahun 2014 Termohon kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014, Pemohon tinggal Jl. Merpati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Kelurahan Mandala dan Termohon tetap tinggal di Asrama Polisi Mandala;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis gaji atau penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon dan telah dilakukan proses pemanggilan di kepolisian;

2. M. Albima Posuma bin Kasim Posuma, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri KP3 Laut, tempat kediaman di Kampung Baru, RT,- RW,- Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sesama anggota Polri di Biak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Polisi di Mandala;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal kediaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres karena Pemohon menjadi ajudan Kapolres dan Termohon tetap tinggal di Asrama Polisi Mandala;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Termohon beragama nasrani, setelah menikah, Termohon mengikuti agama suami yakni Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri saat ini Termohon kembali melaksanakan ajaran agama Kristen yakni terlihat setiap kali pembinaan rohani di Kantor, Termohon selalu ke Gereja tidak ke Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji Pemohon kurang lebih sekita 3,5 juta rupiah;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun, padahal telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013 dengan Nomor Polisi AE 6806 GG;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/05/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Biak Numfor, maka perkara ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Biak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang, bahwa terkait pekerjaan Pemohon sebagai anggota Polri, dalam mengajukan permohonan cerai talak ini Pemohon telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana termuat dalam surat ijin cerai Nomor SIC/03/IV/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Biak Numfor tanggal 24 April 2015, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 8 dan 19 Peraturan KAPOLRI Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator H. Mansur KS, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon pada dasarnya telah mengakui terjadinya konflik dalam rumah tangganya karena disebabkan perbedaan keyakinan seperti yang telah nyata disampaikan dalam jawaban lisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang ketidakrukunan rumah tangga mereka karena perbedaan keyakinan telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat kesepakatan kedua belah pihak yang dimintakan dimasukkan dalam putusan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam asuhan Pemohon dan anak kedua pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam asuhan Termohon, oleh karena hal tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPdata kesepakatan tersebut merupakan undang-undang bagi mereka, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Aisha Al Mufida Putri Sisworo Mansnembra adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Alviando Jefon Richard Mansnembra adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2009 dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Aisha Al Mufida Putri Sisworo Mansnembra dan Alviando Jefon Richard Mansnembra;
2. Bahwa, sejak Juni 2014 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kembali menjalankan ajaran agamanya semula yakni Kristen Protestan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di Jl. Merpati Kelurahan Mandala, sedangkan Termohon tetap tinggal di Asrama Polisi sehingga terhitung sudah 6 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dari dinas kepolisian, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon yang pertama berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon, (bukti saksi-saksi)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon beralih agama ke agama Kristen Protestan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri merupakan pertanda kehidupan rumah tangga tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon telah diupayakan supaya bisa rukun kembali terutama oleh dinas kepolisian akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan yakni peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu :

- **Adanya alasan yakni peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah "Termohon kembali ke agama semula yakni Kristen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan atau dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- ***Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus serta menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam yakni “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon nomor 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon berisi tentang pembagian hak asuh anak yakni bahwa anak pertama yang bernama **Aisha Al Mufiida Putri Sisworo Mansnembra** diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya, dan anak kedua yang bernama **Alviando Jefon Richard Mansnembra** diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, surat kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim memandang tuntutan Pemohon terkait pembagian hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an :

a. Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".-*

b. Surat al-Ahzab ayat 40:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa dasar filosofi disyariatkannya pemberian atau pembebanan mut'ah atas suami kepada isteri yang dijatuhi talak raj'i, tak lain adalah untuk menyenangkan atau memberikan hiburan atas derita yang dialami oleh seorang isteri yang dijatuhi talak tersebut;

Menimbang, bahwa meski demikian pembebanan mut'ah inipun tidak boleh memberatkan ataupun melampaui batas kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013 dengan Nomor Polisi AE 6806 GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menilai layak dan sangat adil Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa satu buah Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013 dengan Nomor Polisi AE 6806 GG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Endro Sisworo bin Basiran**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Fonce Mansnembra binti Obeth Mansnembra**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan anak pertama hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **Aisha Al Mufiida Putri Sisworo Mansnembra** (umur 4 tahun 11 bulan), berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Pemohon (**Endro Sisworo bin Basiran**) selaku ayah kandungnya dan menetapkan anak kedua yang bernama **Alviando Jefon Richard Mansnembra** (umur 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan), berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon (**Fonce Mansnembra binti Obeth Mansnembra**) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon (**Endro Sisworo bin Basiran**) untuk membayar kepada Termohon (**Fonce Mansnembra binti Obeth Mansnembra**) mut'ah berupa satu buah Sepeda Motor Honda Vario tahun 2013 dengan Nomor Polisi AE 6806 GG;
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestalu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin S.HI., M.SI.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Hakim Anggota II,

Harmoko Lestalu, S.HI.



Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	75.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)